

PEMBENTUKAN SATGAS - SPIP

2025

Kpt 29 Tahun 2025, 10 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH**

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2022; PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 855 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Perubahan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lamp.: 2 hlm.